



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
KELOMPOK BERMAIN (KB) SIHOBON

Nomor Induk Berusaha : 0265010121983

Alamat Perusahaan : Hasahatan

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Hasahatan
- b. Desa/Kelurahan : Toguan Galung
- c. Kecamatan : Nainggolan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Samosir
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Samosir terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Samosir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Website : www.disdiksamorsir.org, email: disdik.samorsir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 784 /DISDIK/V/2020

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah/Pengelola Kelompok Bermain Sihobon Nomor : 421.1/03/KB/SHBN/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Operasional dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB) Sihobon
Alamat	:	Desa Toguan Galung Kecamatan Nainggolan
Nomor Akta Pendirian	:	-05- Tahun 2020
Status Kepemilikan	:	Milik Pemerintah Desa
Pelindung	:	Camat Nainggolan
Pembina	:	- Kepala Desa Toguan Galung - Bunda Paud Desa Toguan Galung
Ketua	:	Limbong Sibatuara
Sekretaris	:	Nelmi Sitepu
Bendahara	:	Masnur Berliana Sitorus
Kepala Sekolah	:	Limbong Sibatuara
Guru Pendamping	:	1. Masnur Berliana Sitorus 2. Nelmi Sitepu

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 28 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**



Drs. RIKARDO HUTAJULU, M. Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19700416 200012 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir